



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 10-P/PM III-16/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASHAR
Pangkat/NRP : Pratu / 31130714050994
Jabatan : Tayanrad 3 Ki Zipur
Kesatuan : Zipur 12/OHH
Tempat, tanggal lahir : Waringtasi, 27 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. RT Martadinata Kel. Sanobe Nadire TR/56.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/2 Nomor BP-16/C-02/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/105/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021.

Memperhatikan: 1. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/11/P/AD/IV-17/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/11-P/PM III-16/AD/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/09-P/PM III-16/AD/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Nomor: TAP/11-P/PM III-16/AD/X/2021 tanggal 2 Nopember 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.

Hal 1 dari 3 Put. No. 11-P/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/11/P/AD/IV-17/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol DD 6399 QW warna putih pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Jl. Bau Maseppe Pare-pare telah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Tidak dilengkapi dengan STNK".

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 57 (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi:

1. Pidana Pokok : Denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau hari kurungan pengganti selama 14 (empat belas)

2. Membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol DD 6399 QW warna putih berada di Denpom XIV/2 yang ditahan pada saat terkena razia Polisi Militer, maka dari itu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ASHAR, Pratu NRP 31130714050994, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

Hal 2 dari 3 Put. No. 11-P/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol DD 6399 QW warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 oleh Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim, dihadiri Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279 dan Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hal 3 dari 3 Put. No. 11-P/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)